

***Adâbî Ijtima'î* dalam Penafsiran Ayat Gender Perspektif Muhammad Abduh**

Siti Iyam Muslimah^{1*}, Nur Rofiah², Nurbaiti³

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia^{1,3}

Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia²

Email: sitiyam.m@gmail.com^{1*}, nur.rofiah@staff.uinjkt.ac.id², nurbaiti@ptiq.ac.id³

Abstrak

Berangkat dari argumen yang dipaparkan oleh Amina Wadud dan Zaitunah Subhan, bahwa salah satu penyebab bias gender adalah dominasi kaum laki-laki dalam sebuah penafsiran. Maka dapat diasumsikan bahwa mayoritas mufasir laki-laki hanya menjadikan pengalaman mereka sebagai standar tunggal. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata penafsiran Muhammad Abduh memberikan nilai yangimbang dalam memandang ayat-ayat relasi gender. Sehingga, sampailah pada argumen bahwa realitas sosial masyarakat memberikan pengaruh signifikan terhadap seseorang dalam menafsirkan Al-Qur'an. Keadaan politik dan masyarakat yang memprihatinkan mendorong Abduh untuk melakukan dobrakan dan perubahan dalam menjunjung keadilan. Berkembangnya zaman memberikan dampak yang signifikan terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam ruang domestik dan publik. Hal tersebut menjadikan interpretasi mengenai gender juga mengalami penyesuaian. Penelitian ini akan membedah pemikiran Muhammad Abduh tentang relasi gender yang tertuang dalam magnum opusnya, *Tafsîr al-Manâr*. Tema-tema yang diambil adalah: Derajat Perempuan, Kesaksian Perempuan, Poligami, dan *Nusyûz Istri*. Dalam penelitian ini penulis mengaplikasikan metode kualitatif dengan studi kepustakaan murni. Melalui analisa dengan teori *adâbî ijtima'î*, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abduh memiliki pandangan yang progresif terhadap perempuan dalam Islam. Ia meyakini bahwa perempuan dan laki-laki memiliki nilai yang setara di hadapan Allah, dengan hak dan kewajiban yang sejajar.

Kata Kunci: muhammad abduh, relasi gender, *adâbî ijtima'î*

Abstract

*The soil retaining wall is one of the reinforcements used to prevent landslides on the slope. Starting from the argument presented by Amina Wadud and Zaitunah Subhan, that one of the causes of gender bias is the dominance of men in an interpretation. So it can be assumed that the majority of male interpreters only make their experience as a single standard. However, this study shows that Muhammad Abduh's interpretation provides a balanced value in viewing gender relations verses. Thus, it comes to the argument that the social reality of society has a significant influence on a person in interpreting the Qur'an. The alarming political and societal situation encouraged Abduh to make a breakthrough and change in upholding justice. The times had a significant impact on the roles of women and men in the domestic and public spheres. This makes the interpretation of gender also undergo adjustments. This study will dissect Muhammad Abduh's thoughts on gender relations contained in his magnum opus, *Tafsîr al-Manâr*. The themes taken are: The Degree of Women, Women's Testimony, Polygamy, and *Nusyûz Wife*. In this research, the author applies a qualitative method with a pure literature study. Through analysis with *adâbî ijtima'î* theory, it can be concluded that Muhammad Abduh*

had a progressive view of women in Islam. He believed that women and men have equal value before God, with equal rights and obligations.

Keyword: *muhammad abduh, gender relations, adâbî ijtimâ'î*

PENDAHULUAN

Istilah gender seringkali disamakan dengan *sex* (jenis kelamin). Namun, konsep dari kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki perbedaan mendasar. Jenis kelamin atau seks adalah suatu penentuan atau pembagian jenis antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri-ciri biologis. Sebagai contoh, laki-laki adalah jenis manusia yang memiliki penis dan sperma, sementara perempuan adalah jenis manusia yang memiliki vagina dan organ reproduksi lainnya. Ciri-ciri ini secara alami melekat pada individu sesuai dengan jenis kelaminnya dan tidak dapat diubah. Berbeda dengan jenis kelamin, gender adalah suatu konstruksi atau pembagian yang dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Secara sosial gender ditentukan lewat pandangan dan praktek tentang bagaimana menjadi laki-laki atau perempuan. Adapun secara kultural gender ditentukan oleh norma, aturan, adat-istiadat, dan praktik yang berbeda-beda (Rohmaniyah, 2017).

Pemahaman mengenai keadilan gender atau kesetaraan gender sering keliru diinterpretasikan oleh beberapa orang. Banyak yang salah mengartikan bahwa upaya dari para aktivis gender untuk mencapai kesetaraan gender adalah usaha perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. Padahal sebenarnya, tujuan dari para perempuan adalah untuk memperoleh perlakuan yang adil. Hal tersebut dikarenakan perlakuan yang adil terhadap perempuan tidak selalu terwujud di dalam lingkup rumah tangga maupun di dalam lingkungan sosial (Subhan, 2015). Singkatnya, kajian tentang keadilan gender merupakan respon dari perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki sebagai manusia.

Dalam struktur sosial yang berlaku saat ini, sulit bagi perempuan untuk bisa sejajar dengan laki-laki. Mereka yang ingin terjun di ranah publik dengan bebas pada saat bersamaan harus berjuang keras memainkan peran ganda menjadi ibu rumah tangga yang diakui sebagai tanggung jawab tunggal seorang istri. Peran berlapis ini dibentuk oleh budaya yang membebankan tugas pengasuhan anak, pelayanan terhadap suami, dan kewajiban berbakti kepada mereka. Hal yang telah menjadi bagian dari budaya dalam waktu yang lama ini disinyalir berasal dari pemahaman keagamaan yang berasal dari penafsiran teks-teks keagamaan yang bias gender (Hadi, 2021). Adapun bias gender ini terjadi karena teks Al-Qur`an tidak dibaca secara *holistic* (utuh), melainkan secara parsial (sepotong-sepotong). Sehingga kurang bisa menyingkap spirit, ideal moral, yang dikandung oleh makna dibalik teks (Kau & Suleman, 2017).

Ketidakadilan struktural yang dipengaruhi oleh peran gender dan perbedaan gender dalam masyarakat turut membentuk bias pemahaman seseorang dalam menafsirkan sebuah teks yang berujung pada bias gender. Namun, adanya unsur subjektivitas dalam sebuah penafsiran, tentu bukanlah sesuatu yang bisa terlepas begitu saja, karena setiap orang dalam menafsirkan teks akan selalu dipengaruhi oleh disiplin keilmuan dan konteks sosio-historis dimana dia memproduksi tafsir. Sebagaimana halnya jika teks suci agama ditafsirkan oleh lingkungan yang menganut sistem patriarki, maka sulit diingkari untuk tidak terjadi produk penafsiran yang bias pada kepentingan laki-laki. Abdul Mustaqim mengatakan, “Adanya bias kepentingan (subjektivitas) dalam penafsiran merupakan hal yang sulit dihindarkan, sebab sebelum mufasir berhadapan dengan teks Al-Qur`an, ia sendiri biasanya telah memiliki *prior text* berupa asumsi-asumsi, latar belakang, disiplin keilmuan yang ditekuni, dan pengalaman sosial.” (HS, 2019).

Amina Wadud dalam *Qur`an and Women* mengungkapkan kegelisahannya terhadap para mufasir laki-laki yang seolah-olah meniadakan wujud perempuan, hak-hak, beserta nilainya

sehingga menghasilkan tafsir yang tidak ramah perempuan. Ia mengatakan "...bahwa laki-laki dan pengalaman laki-laki dilibatkan dalam penafsiran. Sementara perempuan dan pengalaman perempuan ditiadakan atau ditafsirkan menurut visi, perspektif, kehendak, atau kebutuhan laki-laki." (Apandi, 2015). Salah satu contohnya adalah terkait penafsiran derajat laki-laki dan perempuan. Az-Zamakhsyari menyatakan bahwa pria diberi kelebihan oleh Allah dalam kecerdasan, keadaan fisik, keteguhan hati, dan kekuatan fisiknya. Begitupun juga al-'Aqqad berpendapat bahwa pria layak diutamakan dibandingkan perempuan. Menurut Amina, penafsiran tersebut mengasumsikan bahwa pria adalah norma yang merupakan gambaran manusia yang sempurna, sementara perempuan secara implisit dianggap kurang manusiawi dibandingkan pria, dengan keterbatasan yang membuat mereka memiliki nilai yang lebih rendah. Pendekatan semacam ini menyebabkan munculnya stereotip yang membatasi potensi individu masing-masing gender. Selain itu, penafsiran seperti ini memberikan legitimasi untuk membatasi hak-hak perempuan dalam mencapai kebahagiaan pribadi dalam konteks Islam.

Senada dengan apa yang dipaparkan Amina Wadud, Saputra, (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kitab tafsir yang ditulis oleh mufasir laki-laki cenderung bias, memihak laki-laki, dan cenderung merugikan serta memarginalkan suara perempuan. Hal ini juga terjadi pada pemahaman terhadap hadis, yang kemudian memunculkan istilah hadis misoginis yaitu hadis yang membenci perempuan (Siregar, 2016). Dari sini muncul anggapan bahwa tidak sedikit dari kaum muslimin merendahkan dan menomorduakan perempuan (Setiawan, 2019).

Abd. Muid Nawawi menyatakan bahwa upaya penafsiran Al-Qur`an dilakukan untuk mencapai penafsiran yang paling mirip dengan maksud yang diinginkan oleh Yang Menurunkan Al-Qur`an sekaligus sesuai dengan dinamika kemampuan manusia dalam menafsirkan Al-Qur`an itu sendiri. Untuk sampai kesana, penafsir kadang terjebak dalam subjektivitasnya hingga terlalu dalam mengintervensi makna Al-Qur`an menurut keinginannya. Terkadang pula penafsir terlalu objektif hingga tafsir yang dihasilkan terasa tidak mengalami perkembangan berarti dari masa ke masa (Nawawi, 2016). Maka, diperlukan sebuah terobosan dan dobrakan baru dalam penafsiran Al-Qur`an untuk menjawab berbagai isu-isu sosial, terutama yang berkaitan erat dengan perempuan.

Muhammad Abduh adalah seorang sarjana modern yang memberikan angin segar terhadap pemikiran dan penafsiran Al-Qur`an di era baru. Abduh sangat menekankan aspek hidayah dalam setiap penjelasan ayat-ayatnya sehingga Al-Qur`an hadir sebagai solusi dalam kehidupan dan melahirkan kemaslahatan dunia dan akhirat (Imarah, 1993). Diantara upayanya adalah dengan memerangi budaya taklid buta dan kembali menelaah Al-Qur`an dengan pendekatan yang lebih rasional sehingga mudah dipahami dan dijadikan pedoman dalam memperbaiki kehidupan individu dan kelompok. Diantara perbaikan yang menjadi sasarannya adalah perbaikan pemahaman agama, pendidikan, sosial, budaya, dan politik (Imarah, 1993). Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dan kesetaraan gender ikut termasuk dalam proyek besarnya. Gagasan-gagasan Muhammad Abduh ini kemudian diproyeksikan dalam sebuah karya monumental yang bernama *Tafsîr al-Manâr* atau *Tafsîr Al-Qur`ân al-Hakîm*. Muhammad Abduh sebagai peletak dasar dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha sebagai pengembang *Tafsîr al-Manâr*.

Abduh mengemukakan dua pandangan terhadap kitab tafsir dan penafsiran pada masanya dan pada masa-masa sebelumnya (Junaid et al., 2021), yaitu: *pertama* ia menilai kitab-kitab tafsir pada saat itu tidak lain kecuali pemaparan berbagai pendapat ulama yang saling berbeda dan pada akhirnya menjauh dari tujuan diturunkannya Al-Qur`an. Sebagian mufasir menafsirkan Al-Qur`an dari sudut pandang keilmuan yang mereka miliki, misalnya seorang ahli bahasa hanya akan menafsirkan Al-Qur`an dari sisi makna bahasa saja. Sedangkan ahli fikih hanya akan fokus pada hukum dan seorang teolog sibuk menggali dan mencari makna yang dapat mendukung atau membenarkan golongannya (Iwandri, 2023). *Kedua*, dalam bidang

penafsiran, Abduh menggarisbawahi bahwa dialog Al-Qur`an dengan masyarakat Arab *Ummiyyîn* (awam/yang tidak bisa baca tulis) tidak berarti bahwa ayat-ayat itu hanya ditujukan kepada mereka semata, tetapi berlaku umum untuk setiap masa dan generasi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap orang untuk memahami ayat-ayat Al-Qur`an sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Ciri khas yang membedakan corak penafsiran Muhammad Abduh dengan karya-karya sebelumnya adalah interpretasinya yang bersifat budaya kemasyarakatan atau diistilahkan dengan *adâbî ijtimâ'î* (Al-Farmawi, 1997). Corak ini menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur`an pada segi ketelitian redaksinya, penyampaiannya dalam rangkaian redaksi yang indah, sehingga mampu dipahami dan dijadikan pedoman dalam kehidupan. Penjelasannya dihubungkan dengan hukum-hukum alam yang berlaku di masyarakat dan pembangunan dunia (Badrudin, 2020).

Berangkat dari pandangan Amina Wadud yang mengatakan bahwa jika pengalaman laki-laki dijadikan standar tunggal, sehingga berimplikasi pada biasanya suatu penafsiran, maka antitesisnya adalah adanya mufasir laki-laki yang tidak mengabaikan pengalaman perempuan dalam penafsirannya sehingga terwujudnya tafsir adil gender. Dari sini menarik kiranya bagi penulis untuk mengkaji penafsiran Muhammad Abduh sebagai pembaru islam yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an dengan pendekatan *adâbî ijtimâ'î*. Sehingga, setiap yang diinterpretasikan dapat menjawab setiap kegelisahan sosial, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan gender (Hadi, 2021).

Guna membatasi penelitian agar tidak terlalu meluas, maka penulis memfokuskannya pada empat kajian relasi gender, yaitu derajat perempuan, nilai kesaksian perempuan, poligami, dan *nusyûz* istri. Alasan umum penulis mengambil empat kajian tersebut karena keempat kajian ini sangat menggambarkan proses Muhammad Abduh dalam mewujudkan tafsir yang adil gender. Di tengah bobroknya keadilan dan penindasan terhadap kaum rentan, Abduh berhasil melahirkan penafsiran yang mencerminkan kesetaraan dan penghargaan yang sama kepada laki-laki dan perempuan (Umar, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan analisis mendalam mengenai konsep *Adâbî Ijtimâ'î* dalam penafsiran ayat gender perspektif Muhammad Abduh. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, di mana penulis akan mengumpulkan, menganalisis, dan mendeskripsikan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, kitab, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk menyusun pemahaman yang komprehensif dan mengkaji pemikiran Muhammad Abduh terkait ayat gender dalam konteks sosial dan agama, serta bagaimana perspektif tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat yang ada, tetapi juga untuk mengkritisi dan menganalisis relevansi pemikiran tersebut dalam konteks zaman sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Adâbî Ijtimâ'î*

Secara terminologi, konsep *adâbî ijtimâ'î* dalam studi tafsir seperti yang dijelaskan oleh al-Farmawiy adalah penafsiran Al-Qur`an yang menekankan keindahan redaksinya, kemudian mengorganisir penjelasan tersebut dengan cara yang menarik dengan menyoroti bagaimana Al-Qur`an memberikan keberkahan bagi kehidupan sosial masyarakat, serta mengaitkan makna-makna ayat tersebut dengan hukum dan pembangunan dunia, tanpa menggunakan terminologi yang kompleks (Al-Farmawiy, 1977).

Menurut Muhammad Husain adz-Dzahabi, istilah *adâbi ijtimâ'î* merujuk pada penafsiran Al-Qur`an yang dimulai dengan mengeksplorasi bahasa Al-Qur`an, menganalisis maknanya agar menjadi menarik, dan kemudian menerapkan isi Al-Qur`an sesuai dengan konteks masyarakat (Adz-Dzahabi, 2005).

Menurut Manna' Khalil Al-Qattan, *adâbi ijtimâ'î* adalah tafsir yang kaya dengan riwayat *salaf al-ummah* dan mengulas prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat. Tafsir ini menjelaskan gaya bahasa Al-Qur`an yang kompleks dengan menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami, dan berusaha menjelaskan masalah-masalah yang sulit dengan tujuan untuk mengembalikan kehormatan Islam dan menyembuhkan penyakit masyarakat dengan bimbingan Al-Qur`an (Al-Qattan, 1976).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa *adâbi ijtimâ'î* memiliki tiga poin sentral dalam ciri khasnya. *Pertama*, dilihat dari ketelitian redaksinya. *Kedua*, mengatur ulang kembali kandungan makna yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Qur`an, sehingga penjelasannya fokus pada tujuan utama Al-Qur`an. *Ketiga*, pemahaman ayat yang berkaitan dengan *sunnatullah* dan berlaku dalam masyarakat (Zulfa, 2018).

Dari pandangan para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa tafsir dengan pendekatan *adâbi ijtimâ'î* adalah tafsir yang memprioritaskan aspek budaya masyarakat dimana tafsir tersebut dituliskan atau tempat dimana mufasir itu berada. Pendekatan ini menekankan pada penelitian keindahan bahasa Al-Qur`an dan ketepatan penggunaan terminologi, yang mana terdapat kebijaksanaan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai intelektual dalam penafsirannya. Dalam gaya *adâbi ijtimâ'î*, makna yang terkandung dalam setiap ayat Al-Qur`an dihubungkan dengan hukum alam (*sunnatullah*), serta peran dan kedudukan akal yang sangat penting. Oleh karena itu, tafsir ini dianggap sebagai pedoman hidup bagi masyarakat.

Analisis Adâbi Ijtimâ'î dalam Ayat Gender Perspektif Muhammad Abduh

1. Derajat Perempuan

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبِعَوْنِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurû' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah/2:228)

Muhammad Abduh menyampaikan:

Tidak pernah ada yang mengangkat derajat perempuan setingg-tingginya, baik agama atau hukum syariat apapun kecuali Islam. Bahkan, tidak ada umat dari umat-umat sebelum Islam atau sesudahnya yang mencapai tingkatan ini. Eropa yang dikategorikan sebagai bangsa yang sangat maju dalam peradaban dan kemanusiaan, juga telah berhasil dalam memulyakan dan menghormati kaum perempuannya. Mereka peduli dengan pendidikan dan pengajaran wanita dalam ilmu dan seni. Namun, mereka belum bisa mencapai tingkatan yang Islam berikan terhadap perempuan. Beberapa hukum mereka masih menghambat para perempuan untuk berhak mengelola harta tanpa izin suaminya dan hak-hak lain yang telah diberikan oleh syariat Islam selama tiga belas setengah abad (Kharlie, 2018).

Allah SWT memerintahkan perempuan untuk beriman, berpengetahuan, dan beramal saleh baik dalam bentuk ibadah ataupun muamalah sebagaimana Allah juga memerintahkan hal yang serupa kepada laki-laki. Allah menetapkan untuk mereka hak-hak dan kewajiban yang

sama dengan yang diberikan-Nya kepada laki-laki, dan Dia juga selalu menyandingkan perempuan dan laki-laki yang disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW memberikan sumpah setia kepada para perempuan seperti yang dia lakukan kepada para lelaki dan memerintahkan mereka untuk belajar Al-Qur'an dan hadis sebagaimana juga perintah untuk para lelaki. Umat Islam sepakat berdasarkan Kitab dan sunnah, bahwa para perempuan akan diberikan balasan oleh Allah SWT atas amal yang mereka perbuat di dunia dan akhirat (Kharlie, 2018).

Walaupun Abduh memandang bahwa Allah memberikan keutamaan lebih pada laki-laki dalam hal kepemimpinan, tetapi ia menegaskan dalam pembukaannya bahwa kebaikan dalam rumah tangga akan terwujud jika terciptanya "kesalingan" antara suami dan istri karena keduanya memiliki nilai yang setara di hadapan Allah. Kesalingan ini dapat ditemukan dengan adanya kerjasama yang baik dalam memenuhi setiap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam arti lain, kepemimpinan yang dimaksud Abduh disini tidak bersifat mutlak melainkan tunduk pada batasan-batasan yang telah Allah tetapkan.

Pertanggungjawaban laki-laki sebagai pemimpin keluarga tidaklah absolut, karena ada dua syarat yang harus dipenuhi: kemampuan untuk menunjukkan kelebihan dan memberikan nafkah kepada keluarga. Ayat QS. an-Nisâ'/3: 228, yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki satu tingkat kelebihan dari perempuan, membahas konteks keluarga terkait dengan perceraian. Ini menunjukkan bahwa kelebihan laki-laki dalam hal ini adalah hak untuk mengajukan perceraian kepada istri tanpa melalui pihak ketiga, berbeda dengan perempuan yang memerlukan pihak ketiga (seperti hakim) untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu, ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan secara umum (Fajrussalam et al., 2023).

Dalam pemahaman ayat tersebut, Muhammad Imarah menyatakan bahwa terdapat hikmah ilahi dalam ayat tersebut, di mana Al-Qur'an menghubungkan, melanjutkan, dan memberikan hubungan yang kuat antara persamaan antara perempuan dan laki-laki dengan kedudukan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Ayat tersebut tidak membahas tentang tingkat kepemimpinan, tetapi menekankan persamaan kedudukan dalam tingkat tersebut dengan penggunaan huruf 'athaf (و) yang menunjukkan keterkaitan dan kesamaan. Dengan kata lain, persamaan dan kepemimpinan adalah dua konsep yang saling terkait seperti dua sisi koin yang berbeda. Kedua konsep saling berhubungan dan tidak saling bertentangan, sehingga tidak membuat orang berpikir bahwa kepemimpinan bertentangan dengan persamaan kedudukan (Imarah, 1993).

2. Kesaksian Perempuan

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... 282

... Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya ... (Al-Baqarah/2:282)

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan rentan berbuat salah dan lupa dikarenakan akal dan agama mereka kurang. Sehingga dibutuhkan dua perempuan dan satu laki-laki dalam sebuah kesaksian. Bahkan ada yang menyebutkan, hal tersebut dikarenakan kemaluan mereka selalu dalam keadaan lembab. Mereka mengatakan apabila para perempuan terkena cuaca dingin maka hal tersebut akan menyebabkan mereka lupa dan ini tidaklah logis.

Menurut Muhammad Abduh, alasan yang benar adalah karena para perempuan pada masa itu tidak terbiasa berkontribusi dalam urusan keuangan sehingga ingatan mereka tentang hal tersebut kurang. Berbeda halnya dengan urusan domestik, para perempuan lebih kuat ingatannya pada hal-hal tersebut dibanding laki-laki. Hal yang demikian wajar dan normal

terjadi pada manusia baik laki-laki maupun perempuan, dimana mereka akan lebih kuat ingatannya terhadap sesuatu yang biasa mereka tekuni dan menyibukan diri di dalamnya. Tetapi hal tersebut tidak menafikan para perempuan di zaman sekarang yang bergelut dalam bidang keuangan ataupun memahami hal-hal yang berkaitan dengannya. Para perempuan ini bisa dikatakan masih sedikit jika dibanding laki-laki, sehingga hukum umum tidak ditetapkan kecuali berdasarkan kepada apa yang sering terjadi dan dikembalikan kepada hukum asalnya (Kharlie, 2018).

Muhammad Abduh menyimpulkan bahwa Allah SWT menjadikan kesaksian dua perempuan sebagai satu kesaksian supaya apabila salah satu dari dua perempuan tersebut lupa atau melakukan kesalahan, maka yang lainnya dapat mengingatkan dan menyempurnakan kesaksian. Disini seorang Qadhi wajib bertanya kepada salah satunya dengan kehadiran perempuan yang lain dan menghitung kesaksian masing-masing sebagai satu kesaksian. Namun berbeda dengan laki-laki, ia tidak boleh mendapatkan bantuan dari yang lainnya apabila ia lupa, sehingga kesaksiannya ditetapkan bersalah walaupun yang dikatakan laki-laki lain itu benar adanya (Kharlie, 2018).

Senada dengan Asghar Ali Engineer yang menginterpretasikan bahwa aturan kesaksian dua wanita setara dengan satu pria tidak mencerminkan inferioritas wanita. Meskipun hukum Islam mengenai kesaksian menetapkan bahwa satu saksi pria setara dengan dua saksi wanita, hal ini bukan berarti bahwa pria lebih unggul dari wanita. Hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya pengalaman keuangan yang dimiliki oleh wanita pada masa itu. Al-Qur'an menyarankan dua saksi wanita agar dapat saling mengingatkan ketika terjadi kelupaan karena kurangnya pengalaman tersebut. Sebaliknya, pria dianggap memiliki pengalaman yang cukup sehingga tidak memerlukan pengingat seperti itu. Selain itu, peran wanita dalam aturan ini juga adalah sebagai pengingat jika ia meragukan kesaksiannya sendiri (Wulandari, 2023).

Abduh berpandangan bahwa Islam memberikan kebebasan yang luas kepada umatnya dalam urusan sosial. Baginya, ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis mengenai kehidupan masyarakat tidaklah terlalu detail, melainkan hanya mengandung beberapa prinsip dasar dan umum. Menurut Abduh, prinsip-prinsip ini bersifat umum dan tidak terperinci. Ia mengklaim bahwa hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Untuk mengadaptasi prinsip-prinsip ini dengan situasi modern, diperlukan interpretasi baru yang harus membuka ruang bagi ijtihad. Baginya, ijtihad tidak hanya memungkinkan, tetapi juga penting dan perlu (Usman, 2022).

3. Poligami

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتَلْزَمَنَّ الْيَتَامَىٰ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَلَّا تَكُونُوا مِلْكًا لِأَيْمَانِكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. an-Nisâ`/4: 3)

Abduh mengaitkan interpretasinya dengan perspektif historis dan sosial kontemporer. Dalam analisisnya, keberadaan poligami pada awal Islam dianggap sebagai petunjuk dan kebutuhan. Pada masa itu, perkawinan tidak teratur dan tanpa aturan yang jelas, yang berakibat perempuan menjadi korban dari kondisi tersebut. Islam kemudian memperkenalkan syarat poligami yang membatasi jumlah istri maksimal empat. Kehadiran poligami dianggap memberikan manfaat besar, terutama dalam memperkuat hubungan nasab dan kekeluargaan, yang pada gilirannya memperkuat rasa persaudaraan dalam agama (*nasabiyyah*). Namun, menurut Abduh, hal tersebut dapat tercapai karena pada masa Rasulullah, ajaran agama telah

tertanam kuat di kalangan laki-laki dan perempuan, sehingga mereka siap untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam menjaga keseimbangan dan berlaku adil.

Analisis Abduh terhadap kondisi sosial saat ini menunjukkan bahwa poligami telah menjadi sumber masalah yang dimulai dari isu keluarga hingga meluas menjadi masalah sosial. Dampak negatif dari poligami dirasakan oleh istri-istri dan anak-anak, yang dapat mengarah pada ketidakadilan, pencurian, bahkan kekerasan antara anggota keluarga. Islam hadir dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia. Oleh karena itu, implementasi poligami harus dievaluasi dari perspektif kemaslahatan dan dampak negatifnya dalam pandangan masyarakat. Dengan dasar ini, hukum dapat berubah dalam penerapannya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Mungkin saja penetapan suatu hukum berbeda antar daerah atau bahkan antar generasi. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yaitu *dar`u al-mafâsid muqaddamun `alâ jalbi al-mashâlih*, artinya mencegah kerusakan diutamakan daripada mencapai kebaikan. Muhammad Abduh menyimpulkan bahwa poligami dapat dinyatakan haram, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya.

Selanjutnya, Abduh menghubungkan antara surah an-Nisâ` ayat 3 dan ayat 129. Dalam ayat 3, dijelaskan bahwa poligami diperbolehkan hingga empat istri jika suami dapat berlaku adil. Jika tidak dapat memenuhi syarat adil, suami cukup menikahi satu istri saja. Sementara itu, ayat 129 menyatakan bahwa seorang suami mungkin tidak dapat berlaku adil, meskipun sangat menginginkannya. Berdasarkan realitas yang dihadapi dan keterkaitan antara surah an-Nisâ` ayat 3 dan ayat 129, Muhammad Abduh menyimpulkan bahwa kebolehan poligami bersifat darurat, hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat, dan hanya oleh orang yang berada dalam kondisi darurat dengan syarat mampu berlaku adil dan menjamin untuk tidak menimbulkan kezhaliman (Kharlie, 2018). Baginya, hukum poligami menjadi mutlak haram bagi orang yang takut tidak bisa berlaku adil (Kharlie, 2018).

4. Nusyuz Istri

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyûz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisâ`/4: 34)

Dalam ungkapan ini, terdapat peringatan halus terhadap kedudukan seorang perempuan, apa yang menjadi prioritas dalam kepentingannya, dan kewajiban seorang suami untuk memperlakukannya dengan baik dan lemah lembut. Sehingga, ketika ia merasa nyaman dengan dirinya, tidak timbul kecenderungan untuk bersikap superior dan tidak memenuhi hak-hak pernikahan.

Muhammad Abduh mengungkapkan bahwa kebolehan memukul wanita tidaklah menjadi hal yang tercela menurut akal budi atau fitrah, akan tetapi membutuhkan penafsiran. Kebolehan memukul ini diperlukan ketika lingkungan dalam keadaan rusak dan kacau balau karena perilaku buruk yang mendominasi. Jika lingkungan sudah membaik dan wanita dapat menerima nasihat serta merespon teguran, atau bahkan menunjukkan penyesalan dengan *al-hajr*, maka suami dilarang memukulnya. Dalam syariat, setiap situasi memiliki hukum yang sesuai dengannya dan suami diwajibkan untuk selalu bersikap lembut terhadap istrinya dalam keadaan apapun, menghindari perlakuan yang zhalim, memperlakukan mereka dengan cara yang baik, atau memberi mereka kebebasan dengan penuh kebaikan (Kharlie, 2018).

Lalu Abduh menjelaskan fakta yang terjadi di masyarakat. Ia mengungkapkan keheranannya terhadap para lelaki yang memukul atau menyakiti istrinya namun tetap dapat hidup bersama. Di sisi lain, terkadang suami merendahkan diri untuk memenuhi keinginan istri

dan mencari perhatiannya. Tentu saja setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Namun, disini Abduh menegaskan bahwa jika seorang istri tidak mendapat penghargaan yang seharusnya dari suaminya dan tidak mengubah perilaku buruknya setelah diberi nasehat dan dihindari, suami seharusnya bercerai dan membebaskannya dengan baik. Orang-orang yang baik dan bermoral tidak memukul wanita, meskipun ada izin untuk itu dalam keadaan darurat.

Muhammad Abduh berkata: jika mereka patuh dengan salah satu dari tindakan disipliner, jangan mencari jalan untuk menyulitkannya dengan cara lain. Mulailah dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu dengan nasihat. Jika itu tidak efektif, tinggalkan mereka (*al-hajr*). Jika ini juga tidak efektif, maka diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika ini juga tidak efektif, maka dapat diserahkan kepada seorang hakim yang dapat memecahkan masalah tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa istri yang taat tidak boleh disusahkan bahkan dengan nasihat dan dorongan sekalipun, apalagi dengan *al-hajr*, pemukulan, atau tindakan lebih lanjut.

Di akhir ayat, Allah berfirman: *Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*, artinya kekuasaan Allah atas mereka (para suami) di atas kekuasaan suami di dalam rumah tangga. Jika mereka berbuat zhalim terhadap istrinya, maka Allah akan memberikan hukuman kepada mereka, dan jika mereka melampaui batas dalam menghukum istri-istrinya, maka Allah juga akan berbuat demikian atas kesalahan yang mereka perbuat.

Muhammad Abduh mengatakan bahwa ungkapan tersebut datang setelah larangan berbuat zhalim. Hal ini ditujukan untuk menggambarkan bahwa laki-laki yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena keangkuhannya, merasa memiliki kedudukan yang paling tinggi, merasa lebih kuat dan mampu. Sehingga di akhir ayat ini Allah menegaskan dan mengingatkannya bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas segala sesuatu dan paling tinggi kedudukannya. Laki-laki yang berusaha menindas perempuan dengan menganggap dirinya sebagai penguasa yang harus dilayani di rumahnya, sebenarnya tanpa sadar sedang menciptakan budak atau hamba sahaya di rumahnya. Artinya, perilakunya dapat mempengaruhi anak-anak yang tumbuh melihat dan dididik dengan cara yang zhalim, sehingga anak-anak tersebut menjadi seperti budak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini dalam konteks kepemimpinan keluarga, terdapat pemahaman yang mendalam mengenai konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abduh. Meski terdapat pembagian peran dalam hubungan suami istri, kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak dimaksudkan untuk menegaskan superioritas laki-laki, tetapi lebih kepada tanggung jawab yang dijalankan oleh keduanya sebagai mitra yang sejajar. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa aturan mengenai kesaksian dua wanita yang setara dengan satu pria dalam hukum Islam lebih disebabkan oleh konteks sosial dan budaya pada masa itu, yang menganggap bahwa perempuan kurang memiliki pengalaman dalam urusan tertentu. Dengan demikian, hal ini tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan, melainkan sebuah bentuk keadilan yang berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada waktu itu. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pemahaman yang lebih luas dan kontekstual mengenai ajaran Islam terkait gender dan hak-hak perempuan. Di sisi lain, saran Muhammad Abduh untuk memprioritaskan pernikahan monogami sebagai pilihan utama menunjukkan perhatian terhadap potensi dampak sosial negatif yang bisa muncul akibat praktik poligami. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat modern untuk melihat ajaran Islam tidak hanya dari segi teks literal, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman, agar bisa diterapkan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi, M. H. (2005). *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn* (juz 2.). Darul Hadis.
- Al-Farmawi, A. al-H. (1997). *al-Bidâyah fî at-Tafsîr al-Maudhû'î*. al-Hadhârah al-'Arabiyyah.
- Al-Farmawiy, A. al-H. (1977). *al-Bidâyah fî at-Tafsîr al-Maudhû'î*. al-Hadhârah al-Arabiyyah.
- Al-Qattan, M. K. (1976). *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur`ân*. Muassasah Ar-Risalah.
- Apandi, T. (2015). Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 13(1), 1–22.
- Badrudin, B. (2020). 'Ulumul Qur'an Prinsip-Prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir Al-Qur'an.
- Fajrussalam, H., Febriani, K., Apriliya, M., Febriana, N., & Safitri, R. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5511–5519.
- Hadi, A. (2021). *Relasi Gender Dalam Tafsir Mutawallî Al-Sya'rawî*. Institut PTIQ Jakarta.
- HS, M. A. (2019). Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al-Qur'an. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 1–16.
- Imarah, M. (1993). *Al-A'mâl al-Kâmilah li al-Imâm Muhammad 'Abduh*. Dâr asy-Syurûq.
- Iwandri, W. (2023). *Rasionalitas Penafsiran Gender dalam Tafsîr Al-Manâr (Kajian Tafsir Tematik)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Junaid, J. B. J. Bin, Junaid, J. Bin, & Nurfiqra, E. N. E. N. E. (2021). Kolaborasi Antara Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha'dalam Menciptakan Kitab Tafsir Bernuansa Adab Al-Ijtimai. *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 2(2).
- Kau, S. A. P., & Suleman, Z. (2017). Kritik terhadap Hukum Islam Indonesia: Reinterpretasi Feminis Muslim terhadap Ayat Poligami. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(1), 25–52.
- Kharlie, A. (2018). Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsîr Al-Manâr. *TAJDID*, 25, 119. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v25i2.323>
- Nawawi, A. M. (2016). Hermeneutika Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Suhuf*, 9.
- Rohmaniyah, I. (2017). *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Fakultas Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Agama Universitas Islam Negeri Sunan
- Saputra, A. E. (2019). *Bias Gender dalam Penafsiran Ayat Kesaksian Perempuan*. UIN Raden Intan Lampung.
- Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(2), 221–244.
- Siregar, L. Y. S. (2016). Konstruksi hermeneutika dalam studi Islam tentang hadis-hadis misoginis: studi pemikiran Khaled Abou el Fadl. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 2(2), 123–142.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan perempuan*. Prenada Media.
- Umar, H. N. (2014). *Ketika fikih membela perempuan*. Elex Media Komputindo.
- Usman, I. (2022). Muhammad Abduh dan Pemikiran Pembaharuannya. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 70–87.
- Wulandari, W. (2023). *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap Kedudukan Saksi menurut Imam Syafi'i dalam Perkara Perceraian (Analisis Hukum Islam)*. IAIN

Parepare.

Zulfa, Z. (2018). *Pesan-Pesan Dakwahdalam Kisah Nabi Yusuf As (Studi Kritis Pemikiran Sayyid Quthb Dalamtafsir Fî Zilâl Al-Qur'ân)*. UIN Raden Intan Lampung.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.